



**IMPLEMENTASI PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI  
DAN KORBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KORBAN MAIN  
HAKIM SENDIRI**

---

**Tayono, Made Warka, Slamet Suhartono**  
**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**  
**(Naskah diterima: 1 September 2019, disetujui: 28 Oktober 2019)**

*Abstract*

*The existence of the Witness and Victims Protection Institution as set in Law Number 13 Year 2006 on the protection of witnesses and victims is a protective body against the witness and victims, whose duties and authority provide and accept the application of victims, both victims to the main act of judge, victims of human rights violations and or witnesses of crime victims. LPSK becomes the institution of the government to uncover the truth and its strapping of justice for witnesses in the criminal justice system under the Law Number 13 Year 2006.*

**Keywords:** *Protection, Witnesses and Victims*

**Abstrak**

Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah menjadi Lembaga perlindungan terhadap saksi dan korban, yang tugas dan wewenangnya memberikan dan menerima permohonan dari korban, baik korban terhadap tindakan main hakim sendiri, korban pelanggaran HAM dan atau saksi korban tindak kejahatan. LPSK menjadi lembaga fungsi dari pemerintah untuk mengungkap kebenaran dan tegaknya keadilan bagi saksi dalam system peradilan pidana berdasarkan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006.

**Kata Kunci:** Perlindungan, Saksi dan Korban

**I. PENDAHULUAN**

**M**aling bertindak massa bergerak, pepatah itu melukiskan sikap yang paling lazim di Jakarta, tetapi juga di seluruh Indonesia ketika masyarakat berhadapan dengan kriminalitas dan kekerasan, sejumlah tindakan massal dapat diuraikan. Tragedi menimpa seorang pria yang

dikeroyok dan dibakar hidup-hidup oleh warga di Kabupaten Bekasi yang dibakar hidup-hidup karena dituduh sebagai pencuri amplifier milik Mushala Al-Hidayah di Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Selain itu, tindakan main hakim sendiri juga terjadi di Gresik hingga menyebabkan seorang pria yang ketahuan mencuri gas elpiji meni-

nggal dunia, dan akhirnya Pengadilan Negeri Gresik menjatuhkan pidana tiga tahun penjara kepada Subianto, warga Desa Tumapel, Duk sampean, Gresik, ia terbukti bersalah menganiaya tetangganya yang ketahuan mencuri gas elpiji kemasan tiga kilogram hingga tewas. Kemudian tindakan main hakim sendiri terjadi pula kepada korban tindakan kekerasan yang menyebabkan luka-luka karena dituduh melakukan tindak pidana, akhirnya Pengadilan Tinggi Bandung menjatuhkan putusan pidana penjara satu tahun enam bulan kepada dua terdakwa yang terbukti bersalah melakukan kekerasan secara terbuka dan bersama-sama kepada orang yang dicurigainya melakukan tindak pidana.

## **II. KAJIAN TEORI**

Main hakim sendiri adalah istilah bagi tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai hukum. KUHP Indonesia, sesungguhnya belumlah mengatur secara khusus mengenai main hakim sendiri. Akan tetapi, bukan berarti salah satu aturan dalam KUHP tidak dapat digunakan untuk menjerat masyarakat yang melakukan perbuatan kekerasan kepada pelaku tindak pidana tanpa melalui proses hukum yang berlaku. Dalam hal terjadinya tindakan main hakim

sendiri, orang yang melakukan tindakan kekerasan kepada pelaku tindak pidana tanpa melalui proses hukum yang berlaku dapat dikenakan pasal dalam KUHP, antara lain: Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, Pasal 368 KUHP tentang pengancaman, dan Pasal 406 KUHP tentang perusakan.

Keberadaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (PSK) tidak terlepas dari keinginan untuk melengkapi pranata prosedural dalam proses peradilan pidana agar dalam sistem peradilan pidana terdapat mekanisme perlindungan terhadap saksi dan korban, sehingga diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi sebuah sistem yang tidak saja berorientasi kepada pelaku tetapi juga berorientasi kepada pihak saksi dan korban. Dalam perspektif perimbangan perlindungan kepentingan, tidak layak jika hukum pidana diorientasikan kepada perlindungan kepentingan bahwa keberadaan saksi dan korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan kasus tindak pidana pada proses peradilan pidana.

Ketika tindak pidana terjadi, pihak yang secara langsung mengalami penderitaan ada-

lah korban. Tindak pidana yang terjadi dapat menciptakan situasi dan kondisi yang menyulitkan bagi korban untuk hidup sebagai warga masyarakat seperti sedia kala. Hilang atau rusaknya harta benda atau cacatnya korban jelas akan mengurangi kemampuan korban untuk menggapai tujuan hidupnya, demikian pula dengan trauma psikis dan stigma negatif yang dialami korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan suatu lembaga yang dibentuk untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban. Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban selama ini didasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum materiil, dengan menggunakan KUHP sebagai hukum acara. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban melahirkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 yaitu “Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain

kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

Terkait korban main hakim sendiri LPSK memiliki mandat untuk memberikan bantuan terhadap korban maupun saksi dalam bentuk rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis maupun psikososial.

### **III. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian ini, memakai penelitian hukum normatif dengan inventarisasi hukum positif, terdapat tiga pokok yang harus dikerjakan dalam inventarisasi hukum positif. *Pertama*, Menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi manakah norma-norma yang harus disebut sebagai norma hukum positif, dan mana pula yang disebut sebagai norma sosial lainnya yang bersifat non-hukum. *Kedua*, Melakukan koreksi terhadap norma-norma yang teridentifikasi sebagai norma hukum (positif). *Ketiga*, Mengorganisasikan norma-norma yang sudah berhasil diidentifikasi dan dikumpulkan ke dalam suatu sistem yang komprehensif. Inventarisasi hukum positif tersebut adalah yang berkaitan dengan peran LPSK terhadap perlindungan korban

main hakim sendiri yaitu UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, dan PP Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

#### **IV. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Implementasi peran LPSK dalam memberikan pelayanan perlindungan terhadap korban main hakim sendiri**

Pelayanan publik selama ini menjadi ranah interaksi antara pemerintah, LPSK merupakan bagian dari fungsi pemerintah untuk menciptakan terungkapnya kebenaran dan tegaknya keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Walaupun LPSK merupakan bagian dari pelaksana fungsi negara dalam bidang penegakan hukum, namun LPSK merupakan lembaga mandiri, tidak di bawah bidang eksekutif, legislatif maupun yudikatif dan berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia yang mempunyai perwakilan di seluruh daerah sesuai keperluan. LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dalam

melaksanakan pengelolaan organisasi dan manajemen, LPSK bertanggung jawab kepada Presiden.

Berdasarkan tugas dan fungsi LPSK, yakni pertama memberikan layanan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban dalam setiap proses peradilan pidana. Kedua, memfasilitasi langkah-langkah pemulihan bagi korban tindak pidana khususnya dalam pengajuan kompensasi atau restitusi. Ketiga, melakukan kerja sama instansi terkait dan berwenang dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban.

Menurut Muladi sebagaimana dikutip oleh Fauzy menyatakan: Dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis. Hal ini dalam bentuk “trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum”. Gejala dari sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan perilaku penghindaran lainnya.

Kata perlindungan di atas menunjuk pada adanya terlaksananya penanganan kasus

yang dialami dan akan diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara penal maupun non penal dan juga adanya kepastian-kepastian usaha-usaha untuk memberikan jaminan-jaminan pemulihan yang dialami. Berikut ini akan dijelaskan mengenai beberapa jenis pelayanan yang diberikan oleh LPSK untuk menjawab bagaimana sebetulnya LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap korban main hakim sendiri.

Dalam upaya untuk memberikan layanan perlindungan kepada saksi dan korban, layanan pemberian perlindungan dibagi menjadi 4 besaran jenis layanan, yaitu. *Pertama*, Layanan perlindungan yang mencakup pemenuhan perlindungan saksi dan/atau korban yang ditekankan pada perlindungan fisik. *Kedua*, Layanan pemberian bantuan medis dan/atau rehabilitasi psikososial bagi korban. *Ketiga*, Layanan fasilitasi pengajuan permohonan kompensasi dan restitusi. *Keempat*, Layanan dukungan pemenuhan hak prosedural saksi dan korban, yang terdiri dari dukungan terhadap pemenuhan hak-hak prosedural saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, perlindungan hukum dan pendampingan selama proses peradilan pidana berjalan. LPSK dalam memberikan perlindungan sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 5 UU PSK, melalui dua cara, yaitu:

### **Melalui Permohonan**

Tata cara memperoleh perlindungan yang pertama bisa dilakukan dengan permohonan secara tertulis kepada LPSK, Layanan penerimaan permohonan perlindungan diajukan ke LPSK dan akan diproses melalui BPP (Badan Permohonan Pelayanan) LPSK yang akan dirapatkan melalui rapat Paripurna oleh anggota LPSK yang beranggotakan 7 orang untuk mendapatkan keputusan, dan yang dapat mengajukan permohonan yaitu *Pertama*, Pelapor, saksi, korban, ahli. *Kedua*, Keluarga atau kuasa hukumnya *ketiga*, Pejabat yang berwenang.

Dalam Pasal 29 UU PSK dijelaskan bahwa LPSK akan segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan perlindungan tersebut dan akan memberikan keputusan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Adapun hal-hal yang harus diuraikan ketika akan mengajukan permohonan yaitu *Pertama*, Tindak pidana yang terjadi, tempat dan waktu tindak pidana, dan siapa sajakah yang terlibat. *Kedua*, menjelaskan proses hukum yang telah berjalan terkait kasus yang

dialami. *Ketiga* sertakan surat panggilan dari instansi penegak hukum terkait, berita acara pemeriksaan atau putusan pengadilan bila ada, dan bukti-bukti yang mendukung posisi sebagai saksi/korban. Keempat, bukti atau alasan yang dapat mendukung bahwa merasa benar-benar terancam. Kelima, sertakan catatan medis atau psikologis bila ada. Keenam, Informasi penting terkait pengungkapan kasus tersebut. *Ketujuh*, alamat lengkap, nomor kontak atau email.

### **Tanpa Permohonan**

LPSK dapat memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban melalui keputusan LPSK atas dasar ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban. Namun dalam hal ini harus ada persetujuan terlebih dahulu dari korban.

Permohonan perlindungan akan ditelaah dalam waktu 30 hari. Diwaktu itu diberi kesempatan untuk melengkapi syarat-syarat permohonan perlindungan, serta LPSK akan melakukan investigasi. Permohonan akan diputuskan LPSK untuk dinyatakan dikabulkan atau ditolak. Putusan LPSK akan disampaikan secara tertulis kepada pemohon. Kemudian LPSK akan memeriksa dengan sifat penting keterangan pemohon, tingkat ancaman yang

dialami pemohon, Rekam medis dan psikologis pemohon dan Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan pemohon.

Adapun tindak pidana yang menjadi prioritas perlindungan oleh LPSK yaitu Pelanggaran HAM yang berat, Korupsi dan tindak pidana pencucian uang, Terorisme, Tindak pidana perdagangan orang, Penyiksaan dan penganiayaan berat, Tindak pidana narkoba dan psikotropika, Tindak pidana seksual terhadap perempuan dan anak dan Serta tindak pidana lainnya yang mengakibatkan posisi saksi / korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Dalam konteks perlindungan, ketika pengajuan permohonan perlindungan telah diterima oleh LPSK, maka setelah itu akan dibuat perjanjian LPSK, perjanjian LPSK memuat tentang hak dan kewajiban saksi dan/atau korban.

Adapun yang dimuat dalam perjanjian tersebut menurut Pasal 30 UU PSK adalah Kesiediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan, Kesediaan saksi dan/atau korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya, Kesiediaan saksi dan/atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan

orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK, Kewajiban saksi dan/atau korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK dan Hal-hal lain yang dianggap penting oleh LPSK.

Selain itu, dalam pemberian perlindungan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mempertimbangkan syarat-syarat seperti dalam pasal 28 yaitu sifat pentingnya keterangan saksi atau korban, tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan korban. Hasil tim medis atau Psikolog terhadap saksi, korban dan rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan korban.

Dalam pemberian perlindungan, LPSK dapat melakukan penghentian perlindungan, atas dasar permohonan saksi dan/atau korban jika permohonan diajukan atas inisiatif sendiri, atas permintaan pejabat yang berwenang, bila permohonan perlindungan diajukan pejabat yang bersangkutan, Saksi dan/atau korban melanggar ketentuan tertulis dalam perjanjian dan LPSK berpendapat bahwa saksi dan/atau korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan, dan

penghentian perlindungan harus dilakukan secara tertulis.

Dalam peristiwa main hakim sendiri, tidak semua korban main hakim sendiri dapat memperoleh perlindungan dari LPSK, karena selain harus melalui mekanisme seperti yang telah dijelaskan di atas, LPSK juga hanya bisa bergerak apabila kasus main hakim tersebut sudah diproses hukum, artinya sudah ada dalam ranah proses peradilan pidana, karena LPSK berperan untuk melaksanakan kewenangannya hanya dalam proses peradilan pidana dan tidak semua kasus main hakim sendiri diselesaikan dalam proses sistem peradilan pidana tetapi ada sebagian orang yang lebih memilih untuk diselesaikan diluar proses peradilan pidana atau musyawarah, sehingga untuk kasus main hakim sendiri yang tidak diproses hukum bukan menjadi kewenangan LPSK untuk berperan didalamnya.

Salah satu contoh kasus main hakim sendiri yang tidak di proses hukum atau diselesaikan secara musyawarah adalah kasus main hakim sendiri yang terjadi di Desa Wilalung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Namun upaya penanganan Polres Demak terhadap kasus main hakim sendiri ini dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*.

Hal tersebut dilakukan melalui diskresi polisi untuk memulihkan keadaan keluarga korban dan berusaha untuk mengembalikan keadaan semula di masyarakat sebelum adanya tindakan main hakim sendiri.

Konsep *Restorative Justice* yang digunakan oleh Polres Demak adalah dengan melibatkan perangkat desa, tokoh agama dan masyarakat untuk menemukan jalan keluar terhadap permasalahan tersebut, yang akhirnya mencapai kesepakatan agar pelaku dari tindakan main hakim sendiri memberikan santunan sebagai bentuk ganti rugi kepada korban sebagaimana yang telah dititipkan para pelaku untuk diserahkan kepada korban main hakim sendiri. Sehingga untuk kasus seperti ini LPSK tidak memiliki kewenangan untuk berperan di dalamnya.

Adapun ketika tindakan main hakim sendiri diproses hukum, atau korban melaporkan ke aparat kepolisian, maka LPSK berwenang untuk melaksanakan perannya jika korban melakukan permohonan perlindungan kepada LPSK, namun tidak semua permohonan perlindungan yang diajukan kepada LPSK diterima, karena secara prosedural, LPSK akan memeriksa dulu apakah saksi atau korban

tersebut layak untuk dilindungi atau tidak oleh LPSK.

Perlu dipahami, LPSK sangat berkaitan dengan sistem peradilan pidana, karena dalam pemberian perlindungan, LPSK dapat memberikan perlindungan ketika kasus tersebut sudah diproses hukum atau dalam ranah sistem peradilan pidana, dan LPSK dalam memberikan perlindungan bukan satu penanganan terhadap satu kasus, tetapi target perlindungan bersifat individual, contohnya ketika dalam satu kasus terdapat dua atau tiga korban, maka perlindungan tersebut diberikan kepada masing-masing korban tergantung dari jenis penderitaan yang dialami dan tergantung dari bentuk perlindungan yang diajukan oleh korban, karena setiap kejahatan atau viktimisasi adalah unik, demikian pula dengan korban (*victim*). Oleh karenanya, segala perlakuan dan respons terhadap korban personal/subjektif sehingga penanganannya berbeda pula.

LPSK sebagai wakil negara yang diamanatkan oleh undang-undang untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban kejahatan seharusnya bisa mengupayakan pemberian perlindungan tanpa berbelit-belit kepada saksi dan/atau korban, salah satunya adalah dari segi mekanisme pengajuan permo-



honan, mengapa tidak LPSK langsung memberikan perlindungan kepada korban tanpa adanya mekanisme pengajuan permohonan, karena menurut penulis hal tersebut justru akan menghambat adanya perlindungan untuk korban main hakim sendiri yang dijamin hak-haknya sebagai warga negara Indonesia berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, dan perlu mendapatkan perhatian serius karena tingkat penderitaannya yang cukup memprihatinkan dengan adanya perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

## **2. Bentuk perlindungan bagi korban main hakim sendiri**

Perlindungan korban dalam konsep luas meliputi dua hal, yaitu *pertama*, perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan atau yang identik dengan perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang. Berarti perlindungan korban tidak secara langsung. *Kedua*, Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk hak korban untuk memperoleh assistance dan pemenuhan hak untuk acces to justice and fair

treatment, hal ini berarti adalah perlindungan korban secara langsung.

LPSK dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban kejahatan, dibagi ke dalam empat jenis layanan, diantaranya adalah layanan perlindungan fisik, layanan perlindungan hak prosedural, layanan perlindungan berupa rehabilitasi medis, psikologis dan psikososial, dan yang terakhir adalah layanan perlindungan berupa pengajuan restitusi atau kompensasi.

Perlindungan fisik adalah pendampingan dan pengawalan kepada korban apabila korban dalam keadaan yang sangat darurat dan rentan terhadap ancaman dari pihak manapun. Selain pengawalan, perlindungan fisik ini juga bisa berbentuk penempatan korban dalam rumah aman LPSK, sedangkan layanan hak prosedural yaitu berupa pendampingan dan bantuan hukum dalam proses peradilan pidana. Namun bantuan hukum disini bukan berupa pelayanan layaknya advokat, tetapi lebih kepada pendampingan dan memberikan pemahaman hukum terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Pelayanan berikutnya berupa rehabilitasi medis, psikologis, dan psikososial, dalam pelayanan ini LPSK bekerja sama dengan psikolog, dokter atau pusat kesehatan lainnya untuk

membantu pemulihan korban pada keadaan semula. Rehabilitasi psikososial ini LPSK biasanya bekerjasama dengan instansi-instansi terkait untuk memulihkan korban dari segi sandang, pangan dan papan korban agar korban kembali menjalani kehidupan sosial seperti biasanya. Untuk korban main hakim sendiri, jika mendapatkan perlindungan dari LPSK, akan diberikan sesuai dengan kebutuhan korban tersebut dan tergantung pengajuan jenis pelayanan yang dimohonkan.

Dalam beberapa kategori perlindungan yang diberikan oleh LPSK seperti perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural, bantuan medis, psikologis dan psikososial, tidak semua korban main hakim sendiri dapat memperoleh semua perlindungan tersebut walaupun permohonan perlindungan sudah diterima oleh LPSK, karena pemberian perlindungan tersebut kepada korban tergantung pada kebutuhan yang semestinya diberikan untuk memulihkan penderitaan atas suatu tindak pidana yang menimpanya, dan selain itu tergantung dari bentuk perlindungan yang diajukan oleh pihak korban. Contohnya ketika korban main hakim sendiri ini mengalami penderitaan fisik yang cukup parah dan membutuhkan perawatan medis, dan korban tersebut mengajukan ke

LPSK, maka LPSK akan memenuhi kebutuhan tersebut berupa bantuan medis, begitupun jika korban mengalami penderitaan yang diharuskan penanganan medis dan psikologis, maka jika LPSK mengabulkan permohonan pengajuan perlindungannya, maka LPSK akan memenuhinya.

Salah satu ikon dari LPSK sebagai lembaga perlindungan saksi dan korban ialah dengan dimilikinya kewenangannya untuk memberikan bantuan dalam pengajuan kompensasi dan restitusi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan salah satu lembaga yang dapat membantu korban mengajukan hak restitusi berdasarkan Pasal 7A UU No. 31 Tahun 2014, artinya permohonan restitusi juga dapat diajukan melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada saksi dan korban, yang dimaksud dengan Pengertian restitusi (Pasal 1 angka ke-5) adalah *“ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau*

*penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu”.*

Ganti kerugian kepada korban selain restitusi, bisa pula melalui kompensasi. Adapun yang dimaksud dengan kompensasi dalam Pasal 1 angka ke- 4 PP No. 7 Tahun 2018 yaitu kompensasi adalah “ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya”.

Dasar argumentasi mengapa negara perlu memberikan ganti kerugian kepada korban. **Pertama**, Tidak cukupnya ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku. Ganti kerugian oleh pelaku seringkali tidak mencukupi kebutuhan korban untuk memulihkan kondisinya. Bahkan adakalanya pelaku tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk memberikan ganti kerugian kepada korban. Dalam keadaan-keadaan seperti itulah tampilnya negara untuk mengambil peran dalam ganti kerugian menemukan relevansinya dan yang

**Kedua**, dalam konteks penegakan hukum pidana, negara telah mengambil semua reaksi yuridis yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik dan mendatangkan kedamaian. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada zaman sekarang ini negara telah memonopoli reaksi yuridis

terhadap pelaku tindak pidana. Dengan kata lain, reaksi yang sah pada pelaku tindak pidana hanyalah reaksi yang datang dari negara melalui institusi-institusi penegakan hukumnya.

**Ketiga**, sebagai perwujudan dari tanggung jawab negara untuk menyejahterakan masyarakatnya. Apapun ideologi yang melandasinya, negara-negara yang menghargai hak asasi manusia serta prinsip-prinsip demokrasi dapat dipastikan mempunyai tujuan untuk menyejahterakan warga negaranya melalui berbagai kebijakan dan program-program kegiatan, yang dipandu dengan strategi pendekatan, pencapaian dan pemecahan masalahnya masing-masing. Dalam konteks ini tiap-tiap warga negara yang ada, lebih-lebih yang menderita, wajib mendapat jaminan bahwa negara akan melakukan upaya-upaya kesejahteraan sosial.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, di Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa yang berhak atas kompensasi adalah korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban terorisme. Sedangkan untuk korban tindak pidana lainnya tidak dapat mengajukan kompensasi. Untuk mekanisme pemberian kompensasi bagi korban pelanggaran hak asasi

manusia yang berat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Dalam peraturan pemerintah ini, pengaturan mengenai pemberian kompensasi dilakukan dengan mengajukan permohonan oleh korban, keluarga atau kuasanya dengan surat kuasa khusus, dan sesuai dengan Pasal 2 ayat (3), permohonan tersebut diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia kepada pengadilan melalui LPSK, yang dimaksud dengan pengadilan tersebut adalah pengadilan hak asasi manusia. Dalam hal permohonan sudah lengkap, maka LPSK akan melakukan pemeriksaan substantif yang akan menghasilkan keputusan LPSK disertai dengan pertimbangannya. Keputusan tersebut berisi pengabulan atau penolakan terhadap permohonan kompensasi yang diajukan oleh pemohon. Jika dikabulkan, maka LPSK akan mengajukan ke pengadilan, dan sesuai dengan Pasal 11, pengadilan tersebut akan memeriksa dan menetapkan permohonan kompensasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima, dan akan disampaikan kepada LPSK

dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

Sedangkan untuk mekanisme pemberian kompensasi bagi korban terorisme tidak diatur dalam PP No.7 Tahun 2018, tetapi hanya diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan UU No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Begitupun dengan pengaturan mengenai pemberian restitusi dilakukan dengan mengajukan permohonan oleh korban, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan melalui LPSK. Yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana yang bersangkutan. Dalam hal permohonan restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan negeri untuk mendapat penetapan. Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan

dan pertimbangannya kepada penuntut umum. Kemudian penuntut umum dalam tuntutananya mencantumkan permohonan restitusi beserta keputusan dan pertimbangannya untuk mendapatkan putusan pengadilan.

Dalam hal LPSK mengajukan permohonan restitusi, maka pengadilan memeriksa dan menetapkan permohonan restitusi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima (Pasal 29), dan penetapan pengadilan tersebut disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan. Kemudian, LPSK menyampaikan salinan penetapan pengadilan kepada korban, keluarga, atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima penetapan.

Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan penetapan pengadilan diterima. Dan pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaporkan pelaksanaan restitusi kepada pengadilan dan LPSK. Namun apabila pelak-

sanaan pemberian restitusi kepada korban melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Korban, keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada pengadilan yang menetapkan permohonan restitusi dan LPSK, maka pengadilan segera memerintahkan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian restitusi, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal perintah diterima. Dan yang perlu dipahami bahwa ketika korban tindak pidana meninggal dunia, maka restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban (Pasal 7 A ayat 6).

Dalam pengajuan restitusi, salah satu pertimbangan LPSK adalah mempertimbangkan kemampuan ekonomi dari si pelaku, karena pada dasarnya jika pelaku tidak mampu untuk membayar restitusi, maka percuma saja pengajuan restitusi itu diajukan. Lalu apabila pelaku secara ekonomi mampu, tetapi tidak membayarkan restitusi, maka bentuk perlindungan yang diberikan oleh LPSK kepada korban adalah bekerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait yang ada di daerahnya untuk dapat memenuhi pemulihan korban sesuai dengan kebutuhan korban atas penderitaan yang dialaminya. Misalnya ketika korban

mengalami penderitaan fisik yang mengharuskan adanya kebutuhan medis, maka dalam hal ini LPSK akan berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah daerah (Gubernur/Wali kota) tempat korban tinggal untuk dapat memenuhi kebutuhannya seperti perawatan medis atas penderitaan yang dialami korban yang disebabkan oleh suatu tindak pidana.

Begitu pula ketika korban mengalami penderitaan secara psikologis, maka LPSK akan bekerjasama dengan pemerintah daerah yang nantinya akan menghadirkan psikolog untuk memulihkan keadaan korban, namun jika di daerah tersebut fasilitasnya tidak cukup atau dalam artian tidak ada psikolog, maka LPSK yang akan menghadirkan psikolog langsung untuk korban.

Dari bentuk perlindungan yang bisa diberikan oleh LPSK kepada korban main hakim sendiri, korban main hakim sendiri lebih cocok mendapatkan bentuk perlindungan rehabilitasi medis psikologis, dan layanan untuk restitusi karena pada umumnya korban main hakim sendiri merupakan korban dari tindak pidana penganiayaan atau pengerojukan yang akan mengakibatkan penderitaan dan kerugian secara fisik dan memerlukan rehabilitasi secara medis maupun psikologis, begitupun dengan

restitusi yang harus didapatkan oleh korban dari pelaku atas penderitaan yang diakibatkan olehnya. Meskipun korban sudah meninggal dunia, tetapi keluarga korban tetap saja menjadi korban tidak langsung yang berhak menerima restitusi sesuai dengan Pasal 7A ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Adapun untuk korban main hakim sendiri yang awalnya merupakan pelaku dan akhirnya diproses hukum, seharusnya tetap mendapatkan bentuk perlindungan sebanding dengan penderitaan yang dialaminya, mendapatkan rehabilitasi medis jika ia mengalami penderitaan secara fisik yang perlu untuk direhabilitasi.

## **V.KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dibuatkan kesimpulannya sebagai berikut:

**Pertama,** Pada dasarnya, LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap korban itu sama saja harus melalui permohonan dari pihak korban yang kemudian akan dipertimbangkan dalam rapat paripurna dan akhirnya dibuat perjanjian LPSK untuk syarat dalam pemberian perlindungan. Namun hingga sampai saat ini, belum ada korban main hakim

sendiri yang mendapatkan perlindungan dari LPSK, hal ini dikarenakan tidak adanya pengajuan permohonan perlindungan oleh korban. Dalam mekanisme prosedural pengajuan permohonan terlebih dahulu oleh korban sebenarnya bisa menjadi penghambat dalam pemberian perlindungan oleh LPSK, karena tidak semua korban siap secara mental dan psikologis untuk berperan aktif dalam proses pengajuan permohonan setelah apa yang dideritanya sehingga dia menjadi korban, dan hal ini pula bisa menjadikan korban main hakim sendiri untuk menjadi korban yang kedua kalinya (secondary viktimization). Padahal, pada hakikatnya LPSK merupakan wakil negara yang diamanatkan oleh undang-undang untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap korban.

**Kedua,** Bentuk perlindungan yang dapat diberikan oleh LPSK terhadap korban bermacam-macam diantaranya adalah bentuk perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural, bantuan medis, psikologis dan rehabilitasi psikososial, selain itu bisa berbentuk perlindungan dalam pengajuan hak atas restitusi dan kompensasi. Sedangkan untuk kompensasi hanya bisa diberikan kepada korban terorisme dan pelanggaran HAM berat. Dari berbagai macam

perlindungan, bentuk perlindungan yang cocok untuk diberikan kepada korban main hakim sendiri yaitu pemenuhan rehabilitasi medis dan psikologis, karena pada umumnya korban main hakim sendiri merupakan korban dari tindakan penganiayaan atau pengeroyokan yang mengakibatkan adanya penderitaan secara fisik dan psikologis, adapun jika korban meninggal dunia, keluarga tetap bisa dikatakan sebagai korban tidak langsung dan dalam hal ini berhak atas restitusi dari pelaku, karena berdasarkan Pasal 7A ayat (6) dalam hal korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban. Sehingga dalam pengajuan hak atas restitusi pun korban berhak atas hak-hak prosedural untuk diberikan pemahaman terkait proses hukum yang berjalan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Tadie, Jerome. 2009. *Wilayah Kekerasan di Jakarta*. Jakarta. Masup Jakarta.
- Sunarso, Siswanto. 2014. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika. Jakarta.

- Widiartana. 2014. *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Cahaya Atma Pusaka. Jakarta
- Nurcahyaningih, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol.3, No. 2, 2015.
- Lidya Suryani Widayati, “ Tindakan Main Hakim Sendiri Pada Kasus Begal”, *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol.VII, No.05, 2015.
- Mukhammad Irkham, Sularto dan Endah Sri A, “ Perlindungan Korban Main Hakim Sendiri dengan Pendekatan Restorative Justice (Studi di Kabupaten Demak)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol.6, No.2, 2017.
- Adrianus Meliala, “Dukungan dan Pemulihan bagi Korban Kejahatan serta Praktik-Praktik Terbaik Perlakuan Untuk Korban” *Jurnal Perlindungan*, Edisi 4, Vol.I, 2014.
- Danil Rahmatsyah, Mohd.Din dan M.Gaussyah, “Implementasi Penerapan Ganti Kerugian Terhadap Korban Penganiayaan di Banda Aceh” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.18, No.2, 2016.
- Johan, *Perlindungan Hukum Bagi Saksi dalam Proses Peradilan Pidana*, Ganec Swara, Vol.10, No.2, 2016.
- Fauzy Marasabessy, “Restitusi bagi Korban Tindak Pidana:Sebuah Tawaran Mekanisme Baru” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45*, No.1, 2015, hlm.
- Hasil Wawancara bersama Sandra Anggita, Kepala Sub.Bagian Pelayanan dan Perlindungan, Kesekjenan LPSK.
- Hasil wawancara dengan Sandra Anggita, Kepala Sub.Bagian Pelayanan dan Perlindungan, Kesekjenan LPSK.
- LPSK, Psikososial Pulihkan Korban Kejahatan, *Majalah Kesaksian*, Edisi 2, 2017, hlm.3.
- Hasil Wawancara dengan Sandra Anggita, Kepala Sub.Bagian Pelayanan dan Perlindungan Kesekjenan LPSK.
- Putusan Nomor 184/Pid/2015/PT0f9 ok.Bdg.
- Pasal 29 ayat (2) UU No.31 Tahun 2014.
- UU No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi
- Pasal 7 UU No.31 Tahun 2014 mengatur mengenai pengajuan kompensasi oleh korban terorisme